



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU

NOMOR 101/PL.02.3-Kpt/6411/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAM ULU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 17 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 50/PL.02-Kpt/6411/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/PL.02-Kpt/6411/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 51/PL.02-Kpt/6411/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 84/PL.02.2-Kpt/6411/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 100/PL.02.3-Kpt/6411/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020.

Memerhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 159/PL.02.3-BA/6411/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN

DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAM ULU TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020, sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020 Pada Nomor Urut 1 (satu):
 - a. Drs. Y. Juan Jenau
 - b. Indra Jaya, ST
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020 Pada Nomor Urut 2 (dua):
 - a. Bonifasius Belawan Geh, SH
 - b. Drs. Yohanes Avun, M. Si
- KEDUA : Nama, Nomor Urut dan Foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dicantumkan dalam susunan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan untuk:
1. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
 2. Penyusunan dan/atau percetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020;
 3. Keperluan kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020;
 4. Dipasang pada pintu masuk di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretaris,

Ngadino



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU
NOMOR 101/PL.02.3-Kpt/6411/KPU-
Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAM
ULU TAHUN 2020

NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAHKAM ULU TAHUN 2020

NOMOR URUT PASANGAN CALON	FOTO	NAMA	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	2	3	4
1		Drs. Y. Juan Jenau	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
		Indra Jaya, ST	

NOMOR URUT PASANGAN CALON	FOTO	NAMA	PARTAI POLITIK PENGUSUL
2		Bonifasius Belawan Geh, SH	<ul style="list-style-type: none">1. Partai Gerakan Indonesia Raya;2. Partai Golongan Karya;3. Partai Demokrat4. Partai Kebangkitan Bangsa
		Drs. Yohanes Avun, M. Si	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU

FREDERIK MELAWEN

Sekretaris,

Ngadmo

